



LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN
(PPID) PELAKSANA
2022



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG



LAPORANTAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMEN (PPID) PELAKSANA**

DAFTAR ISI

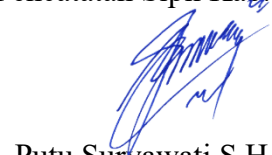
DAFTAR ISI	3
KATA PENGANTAR.....	4
BAB I	5
BAB II.....	9
1. Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi	9
2. Layanan Informasi Publik	9
3. Sarana Prasaranana Pelayanan Informasi Publik	10
4. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi	10
BAB III	15
a. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	15
BAB IV	18
BAB V	20

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara konprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban- kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan. Disamping itu UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundangundangan yang berlaku. Sebagai Badan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 tahun 2010 khususnya pasal 4 huruf j, PPID Pelaksana berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2018 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID Pelaksana ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

Mangupura, 2 Januari 2023

PPID Pelaksana,
Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Badung



Putu Suryawati, S.H., M.M.

NIP. 19690406 199312 2 002

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang tersebut dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib, yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga Negara, penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam arti luas merupakan usaha Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kependudukan.

Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kerja atas administrasi kependudukan oleh pemerintah yang terdiri dari : pemberian Nomor Induk Kependudukan, Pengkoordinasian Pendaftaran dan penerbitan KTP, Pencatatan mutasi penduduk, Pengelolaan data penduduk. Sedangkan Pencatatan merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang dimana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti autentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ke tiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak yang merupakan bagian public regulations.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

PPID Pelaksana bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID Pelaksana dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur(SOP) layanan informasi PPID Pelaksana yang ditetapkan oleh masing-masing PPID, yang terdiri dari: (i) SOP Pengklasifikasian Informasi, (ii) SOP Pelayanan Informasi, (iii) SOP Penanganan Keberatan, (iv) SOP Penanganan Sengketa Informasi, (v) SOP Pengaduan Layanan, dan (vi) SOP Penyampaian Laporan Informasi Publik. SOP layanan informasi PPID Pelaksana ini direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai proses di lapangan apabila diperlukan. Selain SOP, petugas informasi juga diberikan panduan berupa Surat Keputusan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Salah satu jenis informasi yang sering diminta oleh masyarakat data kependudukan. Data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun nonpemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain. Secara khusus UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk mendukung pendataan penduduk tersebut telah disahkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013), antara lain dimanfaatkan untuk :

Kependudukan dan direvisi terakhir menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi :

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (pasal 1 point 22).

2. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data (pasal 1 point 29PP No. 37 Tahun 2007).
3. Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Data perseorangan menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 58 ayat 2, meliputi nomor Kartu Keluarga; Nomor Induk Kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (penjelasan pasal 58 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013). Data pribadi penduduk yang memuat keterangan tentang cacat fisik atau cacat mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang harus dilindungi kerahasiaannya (pasal 84 ayat 1) dan ketentuan lebih lanjut seperti tersebut pasal 84 ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
2. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
3. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengirim tenaga kerja ilegal.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana akan diterima oleh Koordinator PPID Pelaksana lalu diteruskan kepada bidang terkait untuk apabila telah diterima tanggapan Kepala Bidang selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana menyediakan ruang/ loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dankursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Disamping penyediaan ruang/ loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien Disdukcapil juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID Pelaksana melalui e-mail <https://disdukcapil.badungkab.go.id/>. Panduan layanan permohonan informasi bagi Pemohon dapat dengan mudah diakses melalui website <https://disdukcapil.badungkab.go.id/>. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas fungsi Disdukcapil secara langsung melalui telepon dapat dilayani melalui telepon di Sekretariat Dinas. Apabila permintaan informasi perlu diteruskan ke bidang maka petugas akan menyampaikan kepada bidang . Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB

2. Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi. Selama tahun 2022, PPID Pelaksana di Dinas Dukcapil telah memutakhirkan konten informasi publik di

website <https://disdukcabil.badungkab.go.id/>. Tampilan PPID Pelaksana dilengkapi dan disesuaikan dengan konten informasi publik dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui laman PPID Dukcapil Badung masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan rencana kerja dan anggaran, DPA, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Dukcapil lainnya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian laman yang mudah diakses diharapkan masyarakat sebagai stakeholder Disdukcabil dapat dipuaskan. Selain melalui laman, Disdukcabil juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti Talkshow di radio, media sosial facebook, Instagram dan tweeter.

3. Sarana Prasarana Pelayan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah memiliki Ruang Desk Layanan Informasi Publik. Ruang desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, air conditioner, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

4. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana



Daftar pembagian petugas pelayanan PPID Disdukcapil Badung:

Hari	Petugas Pelayanan
Senin	Putu Chandra Guna Krisna Ni Nyoman Ayu Agustini Putri
Selasa	Putu Chandra Guna Krisna Ni Nyoman Ayu Agustini Putri
Rabu	Putu Chandra Guna Krisna Ni Nyoman Ayu Agustini Putri
Kamis	Putu Chandra Guna Krisna Ni Nyoman Ayu Agustini Putri
Jum'at	Putu Chandra Guna Krisna Ni Nyoman Ayu Agustini Putri

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.00 - 16.00	12.00 – 13.00
Jum'at	08.00 – 12.00	-

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- Meja layanan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
- E-mail : disdukcapilkabbbadungg@gmail.com
- Telepon : (0361) 8947979
- Website PPID : <http://ppid.badungkab.go.id/>
- Website Dinas Dukcapil Kabupaten Badung: <https://disdukcapil.badungkab.go.id/>.

Pelayanan informasi PPID Pelaksana dilaksanakan oleh petugas pengelola informasi masing-masing bidang .

Tabel 2. Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs.Anak Agung Ngurah Arimbawa	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Putu Suryawati,S.H.,M.M.	Sekretaris Dinas	Ketua
PENGELOLA INFORMASI			
3.	Grace Merry J.G,S.E.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Koordinator
4.	Ni Nyoman Ayu Agustini Putri	Staf	Anggota
PELAYANAN INFORMASI			
5.	I Wayan Arta Yasa,ST.,M.AP.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemfaatan Data	Koordinator

6.	I Putu Chandra Guna Krisna,S.Pd	Staf	Anggota
PENGADUAN DAN PENYELESIAN SENGKETA			
7.	I Wayan Kusuma Yudha Bhaskara,S.H.,M.Si	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator
8.	Ni Made Ayu Sri Suryaningsih,S.S	Staf	Anggota
PENGELOLA LAMAN			
9.	I Gede Bayu Abi Pratama,S.STP	Penyusun Bahan Terapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan	Koordinator
10.	I Wayan Suwidia Antara, S.Sos	Staf	Anggota

Struktur PPID Pelaksana Disdukcapil Badung adalah sebagai berikut :



BAB III

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID

Selama Tahun 2022, PPID Pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima sebanyak 5 (lima) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain dari mahasiswa, akademisi, karyawan, profesional, perusahaan, dan LSM.

a. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui E-Mail dan melalui desk layanan informasi. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :



EKAP DATA PEMOHON INFORMASI PUBLIK MELALUI PPID DISDUKCAPIL BADUNG TAHUN 2022

No	Tanggal	Pengaduan	Pelapor	Tindak lanjut	Keterangan	
					Selesai	Dalam proses
1.	10 Maret 2022	keluarga saya asli bali tapi orang tua saya pindah ke Sulawesi tenggara tapi sekarang saya tinggal di bali dan saya membutuhkan ktp untuk mulai bekerja	Kadek Intan Purnamita	Yth, Pemohon Ibu Kadek Intan Purnamita jika yang dimaksud ingin membuat ktp badung silahkan untuk mengajukan surat pindah kelur terlebih dahulu dari domisili awal yaitu sulawesi dan mengajukan pindah datang ke disdukcapi kabupaten badung pada layanan berikut https://akudicari.badungkab.go.id/detail-layanan?id=6 . Tetapi jika ingin mencetak dan perekaman luar domisili bisa di loket 12 dengan membawa surat non permanen dan foto data akan di cek terlebih dahulu. Terimakasih ?	✓	
2.	12 April 2022	Selamat siang, saya Muhamad Fikri bermaksud ingin membuat e-KTP baru dengan wilayah domisili Bali, sebelumnya saya berasal dari kota Palembang, provinsi sumatera selatan. Terimakasih	Muhamad Fikri	Yth, Bapak Muhamad Fikri silahkan mengajukan surat pindah terlebih dahulu dari kota domisili saat ini, setelah mendapatkan surat pindah silahkan mengajukan pindah datang pada kabupaten badung melalui link layanan berikut https://akudicari.badungkab.go.id/detail-layanan?id=76 . Terimakasih	✓	

3.	19 April 2022	surat asli lahir hilang	rini ringgawati	Yth pelapor ibu rini ringgawati, jika yang dimaksud akta kelahiran hilang silahkan mengajukan pada layanan berikut penerbitan akta karen hilang https://akudicari.badungkab.go.id/detail-layanan?id=10 syarat sudah tertera. Terimakasih	✓	
4.	5 Juni 2022	memperbarui KK lama menjadi KK berbarcode	I Wayan pertamayasa	Yth, Pelapor Bapak I Wayan Pertamayasa silahkan mengajukan perubahan kk menjadi barcode pada layanan berikut dengan syarat sudah tertera https://akudicari.badungkab.go.id/detail-layanan?id=86 . Terimakasih.		
5.	27 Desember 2022	Halo. Saya Muhammad Agung, saya berumur 18th. Saya ingin sekali membuat KTP Baru namun, tidak bisa datang ke tempat asal yaitu Jawa Tengah grogol, karena terdapat kendala akhirnya saya berusaha untuk bertanya mengenai pembuatan KTP Baru di luar daerah tempat asal.	Muhammad Gede Agung	Yth, Bapak Muhammad Agung apakah saat ini menetap di badung ? untuk perekaman bisa dilakukan di disdukcapil badung jika bertempat tinggal di badung dengan membawa fc kk dan surat penduduk non permanen dari tempat tinggal di badung saat ini (surat ini didapatkan di desa/kelurahan di badung). Akan di cek terlebih dahulu datanya di loket kependudukan untuk memastikan data tersebut bisa melakukan perekaman. Terimakasih		

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Sebagai dinas yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi kependudukan kepada masyarakat terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID Pelaksana di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2022, PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menerima sebanyak 11 permohonan. Informasi. Dari 40 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID permohonan diajukan oleh Individu, lainnya berasal dari lembaga pengguna. Dari jumlah permohonan tersebut PPID Pelaksana telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, tidak berbiaya, dan cara sederhana kepada publik. Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pelaksana.

Adanya capain tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Evaluasi untuk ruang pelayanan PPID yang selama ini terkesan harus melalui lorong yang sempit sudah dilakukan perubahan dan perbaikan. Loket layanan PPID menjadi lebih tertata dan menjadi lebih nyaman bagi pemohon informasi publik. Monitoring layanan PPID dilaksanakan setiap triwulan sehingga pelayanan dapat diketahui kekurangan dan dilanjutkan dengan tindak lanjut penyempurnaan layanan.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapat informasi yang dibutuhkan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2022 berdasarkan Pemerongkatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk dalam Badan Publik Kualifikasi “Informatif” dengan total nilai 98.25. PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung mengalami kenaikan paeringkat dari Tahun 2020 “Menuju Informatif” menjadi “Informatif” di Tahun 2022 dengan kenaikan nilai 18.25. Hal ini menjadi tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan atau mempertahankan peringkat dimaksud.

Selanjutnya ke depan PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung akan melakukan inovasi layanan keterbukaan informasi publik

BAB V

KESIMPULAN

Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) membawa perubahan yang berarti bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Masyarakat dan OPD lain di Kabupaten Badung sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Disdukcapil, OPD lain maupun masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu Disdukcapil berusaha meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (good governance dan open government).

Mangupura, 2 Januari 2023

PPID Pelaksana,

Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Badung



Putu Suryawati, S.H., M.M.

NIP. 19690406 199312 2 002

FOTO-FOTO KEGIATAN PPID PELAKSANA DISDUKCAPIL BADUNG

